

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PT SOLUSI BANGUN
ANDALAS TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK BAGI
LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA	: AFRI SASTRI KHAIRINI
NPM	: 2001110142
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PT SOLUSI BANGUN
ANDALAS TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK BAGI
LINGKUNGAN**

Banda Aceh, 08 Februari 2023

Pembimbing



Trio Yusandy, SH., M.Kn

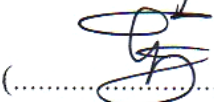
**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PT SOLUSI BANGUN
ANDALAS TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK BAGI
LINGKUNGAN**

Oleh

Nama Mahasiswa : Afri Sastri Khairini
No.Mahasiswa : 2001110142
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 01 Maret 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

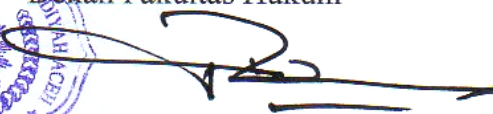
DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : H. Rizanizarli, S.H.,M.H. | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H.,M.H.Kes | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Trio Yusandy, S.H.,M.Kn | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : Mainita, S.H.,M.H.Kes | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : Mudhafar Anzari, S.H.,M.H | 
(.....) |

Banda Aceh, 08 Maret 2023

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

**Afri Sastri Khairini,
2023**

**Perbuatan Melawan Hukum Oleh PT Solusi Bangun
Andalas Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Bagi
Lingkungan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 54),pp., bibl.,app.**

Trio Yusandy, S.H., M.Kn

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan larangan bagi setiap orang: “Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan membuang limbah ke media lingkungan hidup”. Namun, pencemaran lingkungan masih terjadi akibat pengelolaan limbah yang tidak tepat oleh PT Solusi Bangun Andalas sehingga perbuatan tersebut menyebabkan tercemarnya air pantai di wilayah Lhoknga.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Andalas, menjelaskan penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Andalas, dan menjelaskan upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat bagi PT Solusi Bangun Andalas yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan limbah pabrik bagi lingkungan.

Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap informan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Andalas berupa pencemaran lingkungan dengan tidak mengolah limbah pabrik sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga akibat dari perbuatan PT Solusi Bangun Andalas tersebut mengakibatkan laut menjadi tercemar. Penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Andalas disebabkan kelembagaan, sosial, keuangan, ekonomi, teknis dan lingkungan. Upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat ialah melalui gugatan ke pengadilan seperti proses perdata, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase dan musyawarah yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Disarankan kepada pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Disarankan PT Solusi Bangun Andalas agar memperhatikan peraturan perundang-undangan. Kepada masyarakat agar pro aktif dalam melaporkan agar terhindar dari dampak pencemaran lingkungan yang lebih parah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pt Solusi Bangun Andalas Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Bagi Lingkungan”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing dengan sabar dan tulusnya telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan, beliau senantiasa tetap bersedia memberikan saran, masukan dan bimbingannya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk dapat selalu memberikann bekal berupa ilmu-ilmu yang yang beliau miliki kepada seluruh elemen masyarakat.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Mudhafar Anzari, S.H.,M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Terimakasih kepada adik dan abang kandungku Amalia Mawaddah yang memberikan semangat serta dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku yang telah memberikan waktu, tenaga dan menjadi pendengar yang baik selama proses penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa diucapkan kepada ayahanda Zulkharnaini S.Pd., yang telah memberikan arti kehidupan dan Ibunda Masniar yang telah bersabar untuk mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu. Doa terbaik untuk ayah dan ibu.

“Allahumma Fighfirlil Wa Liwaa Lidhayya Warham Humaa Kamaa Rabbayaa Nii Shaghira”. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelas kasihlah kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku kecil.”

Disadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 8 Februari 2023

Afri Sastri Khairini

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Sistematika Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP	
A. Perbuatan Melawan Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Lingkungan Hidup	Error! Bookmark not defined.
C. Pencemaran Air.....	Error! Bookmark not defined.
D. Limbah.....	Error! Bookmark not defined.
E. Izin Usaha.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT SOLUSI BANGUN ANDALAS TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK BAGI LINGKUNGAN HIDUP	
A. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh PT Solusi Bangun Andalas Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Bagi Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh PT Solusi Bangun Andalas Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Bagi Lingkungan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Masyarakat PT Solusi Bangun Andalas Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Bagi Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Perkembangan industri di Indonesia saat ini sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya perkembangan di sektor industri. Industri-industri di Indonesia sangat beragam seperti industri pertambangan sampai industri rumah tangga. Sektor industri pertambangan membutuhkan tingkat investasi yang sangat besar, tingkat teknologi tinggi, beroperasi bertahun-tahun dan berorientasi global.

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan hidup. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.¹ Lingkungan hidup manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya. Makhluk hidup yang lain seperti hewan dan binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan juga bisa hidup karena lingkungan hidupnya.²

¹ Sitorus, et al. *Pengetahuan Lingkungan*. Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2021. hlm 81

² Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm. 116

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi tentang lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Pada bagian kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) UUPH yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Walaupun mempunyai hak, menurut Pasal 6 Ayat (1) UUPH: “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”. Pasal 69 menjelaskan mengenai larangan bagi setiap orang, “Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan membuang limbah ke media lingkungan hidup”. Otto Soemarwoto mendefinisikan pengertian lingkungan sebagai jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati mempengaruhi kehidupan kita.³

Berdasarkan definisi-definisi yang sudah disebutkan, maka pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut:⁴

1. Semua benda berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi.

³ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

⁴ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Rajawali Press, Jakarta, 2016 hlm. 4-5

2. Daya, disebut juga dengan energi.
3. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi.
4. Perilaku atau tabiat.
5. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada.
6. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimana pun dan kapan pun pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko merugikan masyarakat.⁵

Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbangnya susunan organik atau kehidupan yang ada. Air dan sungai dapat merupakan sumber malapetaka apabila tidak dijaga baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya, tercemarnya air oleh zat-zat kimia yang mematikan kehidupan di sekitarnya. Apabila dari segi pengamanan tidak dilakukan pengawasan atau membuat tanggul-tanggul yang tidak memenuhi persyaratan dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan sumber daya air untuk memperoleh kualitas air menurut peruntukannya dapat dilakukan dengan

⁵ Djatmiko, Margono, Wahyono. *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 1.

berbagai cara. Salah satu di antara upaya tersebut adalah menetapkan baku mutu air, baik baku mutu air buangan maupun dengan baku mutu air penerima.⁶ Salah satu dampak dari pada pengalihan fungsi lahan sawah untuk industri adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh buangan limbah industri tersebut. Menurut ketentuan limbah yang dibuang ke lingkungan seharusnya telah aman bagi lingkungan biofisik lahan, badan air maupun kesehatan manusia dan hewan. Limbah-limbah tersebut dialihkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan diproses terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Namun, limbah buangan tersebut sering dikeluhkan masyarakat karena dampak negatif yang timbul akibat pembuangan limbah tersebut.

Akibat dari buangan sisa basil industri ke dalam aliran sungai menyebabkan terganggunya ekosistem aliran sungai tersebut, mulai dari tidak terpenuhinya kualitas air berstandar B3 (tidak berwarna, berbau, dan tidak beracun), berkurangnya jumlah ikan dan satwa air, timbulnya lingkungan kumuh, dan memunculkan masalah kesehatan.

Menurut M. Daud Silalahi bahwa, “Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita dan berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (*global dan regional*) sehingga tidak ada suatu negara pun dapat menghindar dari peristiwa itu.”⁷ Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan

⁶ M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 47

⁷ M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung 2013, hlm. 10

menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya.”

Sebagai landasan hukum yang menyangkut mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Ada 4 unsur perbuatan melawan hukum:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, dikatakan perbuatan melawan hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:
 - a. Bertentangan dengan hak orang lain.
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan.
 - d. Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
2. Adanya unsur kesalahan. Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.
3. Adanya kerugian. Kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat. Unsur sebab akibat dimaksudkan untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks mensejahterakan rakyat Aceh selain sebagai penunjang pendapatan di Aceh, seperti tambahan bagi hasil migas, dana otonomi khusus, dana istimewa, dana alokasi umum, dana tambahan pendidikan, dan lainnya, terdapat satu sumber penting lainnya yang jarang dibicarakan, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari arus investasi dan kegiatan bisnis di Aceh.

Tolak ukur Aceh maju dan rakyatnya sejahtera jika pertumbuhan ekonomi Aceh secara positif dan signifikan meningkat yang disusul meningkatnya daya beli masyarakat. Pilar utama pemicu pertumbuhan ekonomi yang dapat menimbulkan dampak multiplier bagi berbagai pihak adalah dunia usaha atau kalangan bisnis. Setiap usaha selalu memulai dengan telaah kelayakan. Telaah ini meliputi berbagai aspek antara lain keamanan, hukum, ekonomis, teknis, sosial, lingkungan dan lain-lain.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan publik Indonesia dimana mayoritas sahamnya (83,52%) dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia Industri Bangunan (SIIB) - bagian dari Semen Indonesia Group- produsen semen terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Dahulunya PT Solusi Bangun Andalas bernama PT Semen Lafarge yang saat ini nama itu sudah tidak lagi dipakai.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menjalankan usaha yang terintegrasi dari semen, beton siap pakai, dan produksi agregat. Perseroan mengoperasikan

empat pabrik semen di Narogong (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah), Tuban (Jawa Timur), dan Lhoknga (Aceh), dengan total kapasitas 14,8 juta ton semen per tahun, dan mempekerjakan lebih dari 2,400 orang. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk saat ini mengoperasikan jaringan penyedia bahan bangunan yang mencakup distributor khusus, toko bangunan, ahli bangunan binaan perusahaan dan solusi-solusi bernilai tambah lainnya. Permasalahan yang di dapatkan penelitian pada PT Solusi Bangun Andalas yang dahulunya Bernama PT Semen Lafarge adalah banyak sungai yang tercemar sehingga menjadi hitam dan pembuangan limbah yang tidak baik itu sudah sejak tahun 2016 terjadi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam mengenai perbuatan melawan hukum oleh PT Solusi Bangun Andalas terhadap pengelolaan limbah pabrik bagi lingkungan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Andalas terhadap pengelolaan limbah pabrik bagi lingkungan?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Andalas terhadap pengelolaan limbah pabrik bagi lingkungan?
3. Upaya apa yang dapat ditempuh oleh masyarakat PT Solusi Bangun Andalas terhadap pengelolaan limbah pabrik bagi lingkungan?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan kajian ini hanya pada perbuatan melawan hukum oleh PT Solusi Bangun Andalas terhadap pengelolaan limbah pabrik bagi lingkungan.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Andalas terhadap pengelolaan limbah pabrik bagi lingkungan.
- b. Untuk menjelaskan faktor penyebab perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Andalas terhadap pengelolaan limbah pabrik bagi lingkungan.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat bagi PT Solusi Bangun Andalas yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan limbah pabrik bagi lingkungan.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan *yuridis empiris* yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi

penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.⁸

2. Definisi Operasional Variabel

- a. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.⁹
- b. Pengelolaan limbah pabrik adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah. Pernyataan ini biasanya mengacu pada material limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan.¹⁰
- c. Lingkungan adalah kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan.¹¹

3. Populasi Penelitian

Populasi merupakan seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.¹² Populasi dalam

⁸ Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 77.

⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 189

¹⁰ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djembatan, Jakarta, 2013, hlm. 51-52

¹¹ Otto Soemarwoto, *Op, Cit*

¹² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.. 119.

penelitian ini adalah pihak PT Solusi Bangun Andalas sebagai pihak yang menjalankan usaha tersebut di kawasan Mon Ikeun, Kecamatan. Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar dan juga masyarakat pada kawasan tersebut yang merasakan dampaknya.

4. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari delapan responden dan tiga informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

1. Direktur PT Solusi Bangun Andalas 1 (satu) Orang/ Staff yang membidangi (Rudi)
2. Staf/pihak Dinas Lingkungan Hidup (Samsul Bahri)
3. Masyarakat Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga
 - a. Ruhana
 - b. Bachtiar
 - c. Rahmadi
 - d. Jufri
 - e. Yustika
 - f. Khadijah

b. Informan

1. Akademisi 1 (satu) Orang (Dr. Yusri ZA S. H., M. H.)
2. Keuchik 1 (satu) Orang (Hasbi)
3. Masyarakat Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga (Abdullah)

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.¹³ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.¹⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 87.

¹⁴ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

6. Cara Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.¹⁵ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

D. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penyusunan skripsi ini maka penyusunan dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan sub bab latar belakang, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dengan judul tinjauan umum tentang perbuatan melawan hukum dan pengelolaan limbah pabrik terhadap lingkungan hidup yang berisikan: perbuatan melawan hukum, lingkungan hidup, pencemaran air, limbah dan izin usaha.

Bab ketiga dengan judul perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Andalas terhadap pengelolaan limbah pabrik bagi lingkungan hidup, yang terdiri dari sub bab yaitu: perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Andalas terhadap pengelolaan limbah

¹⁵Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012. hlm. 153.

pabrik bagi lingkungan, faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Andalas terhadap pengelolaan limbah pabrik bagi lingkungan, upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat PT Solusi Bangun Andalas terhadap pengelolaan limbah pabrik bagi lingkungan.

Bab keempat dengan judul penutup berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

A. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa ada suatu hubungan hukum sebelumnya, dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.¹

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu. Apabila karena kesalahannya telah timbul kerugian maka diharuskan membayar kerugian itu. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."

Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan, "Setiap orang harus bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya."

¹ Apriani, Titin. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 43-49.

Ketentuan Pasal 1365 di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum, baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Pasal 1366 KUHPdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan Hoge Raad mendefinisikan melanggar hukum sebagai berikut:²

- a. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

2. Unsur-Unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan yaitu adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan di sini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu). Secara hukum, orang

² Suryoutomo, Markus. "Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melanggar Hukum." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 1 (2023): 172-183.

tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

a. Perbuatan tersebut melanggar hukum

Apabila pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

b. Adanya kerugian bagi korban

Jenis kerugian terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat dari perbuatan melanggar hukum menimbulkan kerugian di pihak korban sehingga dapat membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.

c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal merupakan salah satu ciri utama dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan oleh pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) jenis teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi.

Di samping itu, teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban dan mempertimbangkan perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang tidak dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun, apabila adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.³

B. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu, kecuali makhluk hidup dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup seperti udara, tanah, dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut.⁴

³ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2021, hlm. 135.

⁴ Tarigan, Tommy, Alvi Syahrin, and Umoro Tarigan. "Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Oli Bekas) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 291/Pid. Sus/2014/PN. Smg)." *Jurnal Mahupiki* 1, no. 01, (2017).

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*).⁵ Berdasarkan hal ini terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lainlain.

Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.⁶

Hakikatnya, keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Ekosistem akan selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.⁷

⁵ Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021, hlm. 1.

⁶ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷ Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan: Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, hlm. 39

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, maka unsur-unsur lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi, sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen
- b. Daya, disebut juga dengan energi
- c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi
- d. Perilaku
- e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada
- f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan

3. Dasar Hukum Penegakan Lingkungan Hidup

Perubahan (amandemen) ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2002 menegaskan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi dan peningkatan status

lingkungan hidup dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.⁸

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang lingkungan hidup dirumuskan dalam 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁹

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*).¹⁰

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022, hlm. 79.

⁹ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁰ Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.

Perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia terhadap lingkungan hidup baru bangkit setelah Konferensi Stockholm pada tahun 1972 yang membahas isu lingkungan. Bahkan, Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan payung untuk lingkungan baru tercipta setelah lewat sepuluh tahun, yaitu tahun 1982. Undang-Undang itu ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982.¹¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), telah berlaku lebih kurangnya 15 tahun. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lingkungan yang begitu pesat, Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut mengalami pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Selanjutnya, berlakunya undang-undang ini selama dua belas tahun dengan alasan yang sama demi mengakomodir tuntutan globalisasi zaman. Maka dari itu, disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada tanggal 3 Oktober 2009.

Perbedaan mendasar antara UUPLH dengan UUPPLH ini adalah adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, serta adanya kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah UUPPLH tersebut memberlakukan sebagai payung (*umbrella act/umbrella provision*) atau

¹¹ Lailia, Anita Nur. "Gerakan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup." *PhD diss.*, Universitas Airlangga, 2014. hlm. 76

dalam ilmu hukum disebut *kaderwet* atau *raamwet*, sebab hanya diatur ketentuan pokoknya saja. Oleh karenanya, harus didukung peraturan pelaksanaannya. Peraturan yang dimaksud telah berkembang dari hari ke hari yang dilakukan oleh instansi Kementerian dan non Kementerian di bawah Koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup. Penjabaran asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup ini telah dilakukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan berbagai sumber daya.¹²

Menurut UUPPLH, terdapat delapan hak atas lingkungan yang diatur sebagai berikut:¹³

1. Pasal 65 ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM,
2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (2))
3. Hak akses informasi (Pasal 65 ayat (2)),
4. Hak akses partisipasi (Pasal 65 ayat (2)),
5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (3)),
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (4)),
7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (5)), dan

¹² Johar, Olivia Anggie. "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (2021): 54-65..

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

8. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 66).

Semua pengaturan tentang lingkungan hidup dimaksudkan agar alam dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia saat ini dan kepentingan kesejahteraan umat di masa mendatang (*sustainable development*). Pembuatan UUPPLH serta aturan sektoral lainnya dimaksudkan atau dijiwai untuk menyelamatkan lingkungan.¹⁴

C. Pencemaran Air

Air merupakan sumber utama dari kebutuhan manusia, akan tetapi air juga dapat menjadi sumber penyakit yang dapat membahayakan kesehatan, hal ini dikarenakan oleh polusi dan air yang telah tercemar. Definisi pencemaran air menurut Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: KEP-02/MENKLH/I/1988 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Menurut Effendi, air dinyatakan tercemar bila terdapat gangguan pada mutu air sehingga air tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Air tercemar karena masuknya makhluk hidup, zat, atau energi ke dalam air oleh karena kegiatan manusia sehingga kualitas air

¹⁴ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 3.

turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan manfaatnya.¹⁵

Menurut Fardiaz, beberapa indikator air lingkungan telah tercemar yaitu adanya perubahan atau tanda yang dapat teramati secara fisik, kimiawi dan biologis digolongkan menjadi sebagai berikut:¹⁶

1. Pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, warna, bau dan rasa.
2. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut, perubahan pH.
3. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen.

Logam berat merupakan satu dari bahan pencemar yang paling sering ditemukan di perairan akibat industri dan limbah perkotaan (Fitriyah, 2007). Keberadaan logam berat sangat berbahaya bagi organisme. Oleh karena itu, keberadaan logam berat dalam lingkungan akan membahayakan dan mengkhawatirkan.

D. Limbah

Menurut Tchobanoglous dalam Suhartono, limbah domestik adalah limbah yang dibuang dari pemukiman penduduk, pasar, dan pertokoan, serta perkantoran yang merupakan sumber utama pencemaran di perairan pantai. Menurut Kodoatie dan Sjarief, air limbah domestik merupakan air bekas yang

¹⁵ Effendi, Hefni. *Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Kanisius, Yogyakarta, 2013.

¹⁶ Fardiaz, S. *Mikrobiologi Pangan I*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019. hlm. 34

tidak dapat lagi dipergunakan untuk tujuan semula, baik yang mengandung kotoran manusia atau dari aktivitas dapur, kamar mandi, dan cuci dimana kuantitasnya 50-70% dari total rata-rata konsumsi air bersih yaitu sekitar 120-140 liter/orang/hari. Jumlah pencemar domestik di negara-negara maju merupakan 15% dari seluruh pencemar yang memasuki badan air. Limbah domestik memiliki sebaran areal yang sangat luas dan menyebar sehingga lebih sulit dikendalikan daripada limbah industri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.¹⁷ Sedangkan, limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari satu atau beberapa rumah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012 bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinjau dan sampah spesifik. Adapun sumber limbah rumah tangga sebagai berikut:

a. Limbah organik

Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon (C), sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup (misalnya kotoran hewan dan manusia seperti tinja (*feces*) berfungsi mengandung mikroba patogen, air seni (*urine*) umumnya mengandung nitrogen dan posfor sisa makanan, sayuran, wortel, kol, bayam,

¹⁷ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Limbah

salada dan lain-lain. Kertas, kardus, karton, air cucian, minyak goreng bekas dan lain-lain. Limbah tersebut mempunyai racun yang tinggi seperti sisa obat, baterai bekas, dan air aki.

Limbah tersebut tergolong (B3) yaitu bahan berbahaya dan beracun, sedangkan limbah air cucian, limbah kamar mandi, dapat mengandung bibit-bibit penyakit atau pencemaran biologis seperti bakteri, jamur, virus dan sebagainya. Namun, secara teknis sebagian orang mendefinisikan limbah organik sebagai limbah yang hanya berasal dari makhluk hidup (alami) dan sifatnya mudah busuk. Artinya, bahan-bahan organik alami seperti kertas, bahan organik sintetis (buatan) yang sulit membusuk atau terurai.¹⁸

b. Limbah anorganik

Limbah anorganik merupakan limbah yang tidak dapat membusuk/terurai secara alami oleh mikroorganisme. Apabila bahan buangan anorganik ini masuk ke air lingkungan maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air.¹⁹ Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah yang tidak mengandung unsur karbon, seperti logam (misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas dan aluminium dari kaleng bekas atau peralatan rumah tangga), kaca dan pupuk anorganik (Misalnya, yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor).

Limbah-limbah di atas tidak memiliki unsur karbon sehingga tidak dapat diuraikan oleh mikro organisme seperti limbah organik. Pengertian

¹⁸ Rosmidah Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, No. 1, (2016): 44..

¹⁹ Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan* Cetakan Keempat, Yogyakarta, 2014, hlm. 37.

limbah organik yang sering diterapkan di lapangan, umumnya limbah anorganik dalam bentuk padat (sampah) yang sedikit berbeda dengan pengertian di atas. Secara teknis, limbah anorganik didefinisikan sebagai limbah yang tidak dapat atau sulit terurai atau busuk secara alami oleh mikro organisme pengurai. Dalam hal ini, bahan organik seperti plastik, karet, kertas, juga dikelompokkan sebagai limbah anorganik. Bahan-bahan tersebut sulit terurai oleh mikroorganisme sebab unsur karbonnya membentuk rantai kimia yang kompleks dan panjang.²⁰

E. Izin Usaha

Berdasarkan kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.²¹ Beberapa ahli mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli sebagai berikut:

Utrecht mengartikan *vergunning*, “Apabila pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).²²

²⁰ Rosmidah, *Op, Cit*

²¹ HR,Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.198

²² Maulana, Rifqy, and Jamhir Jamhir. "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 90-115.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memaklumi dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit. Dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan dengan memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara *substantive* kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.²³

Ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah terdapat beraneka ragam administrasi negara yang melakukan tugasnya guna pemberian izin yang berdasar jabatan yang didudukinya, baik yang ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Lembaga yang berwenang dalam pemberian izin dari tingkat administrasi tertinggi sampai yang terendah. Pemberian izin ini berdampak pada lembaga yang berwenang dalam pemberian izin baik secara horizontal maupun secara vertikal. Maka, dalam pengaplikasiannya terdapat banyak sekali instrumen hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

²³ Darda Syahrizal, S. H. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Media Pressindo, Jakarta, 2013. hlm 73

Ruang Lingkup Penyelenggara Perizinan dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a. Izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
- b. Izin penyambungan saluran air limbah;
- c. Izin penyambungan saluran air hujan;
- d. Izin gangguan untuk kegiatan usaha yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
- e. Izin usaha industri (IUI) dan tanda daftar industri (TDI);
- f. Surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- g. Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB);
- h. Izin usaha angkutan;
- i. Surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK);
- j. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T);
- k. Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP);
- l. Izin usaha toko *modern* (IUTM);
- m. Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);
- n. Izin pemakaman;
- o. Izin salon kecantikan;
- p. Izin pendirian lembaga pendidikan formal;
- q. Izin pendirian lembaga pendidikan non-formal;
- r. Izin penjual daging;
- s. Izin penelitian;

- t. Izin praktik kerja lapangan (PKL);
- u. Izin kuliah kerja nyata (KKN);
- v. Tanda daftar gudang (TDG);
- w. Tanda daftar perusahaan (TDP);

Izin pembuangan limbah cair yaitu izin penyambungan saluran air limbah. Artinya, beberapa kegiatan usaha yang tidak memerlukan izin pembuangan air limbah mempunyai pilihan untuk melaksanakan izin penyambungan saluran air limbah yang merupakan fasilitas dari pemerintah daerah dalam kebijakannya.

BAB III

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT SOLUSI BANGUN ANDALAS TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK BAGI LINGKUNGAN HIDUP

A. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh PT Solusi Bangun Andalas Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Bagi Lingkungan

Perbuatan melawan hukum bukan perkara mudah untuk diselesaikan. Perbuatan melawan hukum setiap tahun pasti terjadi, mulai dari permasalahan perjanjian maupun dalam bidang lingkungan. Peneliti akan mengulas dan membahas terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Andalas terhadap pengelolaan limbah pabrik bagi lingkungan. Landasan hukum yang digunakan menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusri sebagai akademisi yang mengatakan bahwa “Tindak pidana pencemaran lingkungan terkait limbah pabrik yang tidak sesuai tentu dapat dimintakan ganti kerugiannya dengan menggugat ke pengadilan terkait limbah yang merusak lingkungan tersebut”.¹ Hal ini juga terjadi di wilayah Aceh yaitu PT Solusi Bangun Andalas melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran lingkungan dengan tidak mengolah limbah pabrik dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

¹ Dr. Yusri ZA S. H., M. H., Akademisi, Wawancara, Tanggal 28 Januari 2023

Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan yaitu Bapak Abdullah yang merupakan masyarakat Mon Ikeun menyebutkan bahwa, “PT Solusi Bangun Andalas telah menyebabkan pencemaran lingkungan di desa kami, sawah dan tanaman kami tercemar, limbah yang dibuang ke laut juga membuat laut di sekitaran desa kami menjadi tercemar, dan ini membuat lingkungan kami menjadi tidak sehat”.²

Akibat dari perbuatan PT Solusi Bangun Andalas adalah banjir, area persawahan milik warga menjadi rusak dan tercemarnya laut. Menurut Bahtiar, “Polusi yang ditimbulkan oleh PT Solusi Bangun Andalas tidak hanya polusi dan pencemaran air, namun juga banjir. Hal ini dapat merugikan saya sebagai petani dan warga lainnya karena limbah tersebut dapat merusak padi yang telah kami tanam dan berakibat terhadap hasil panen warga yang menurun dan turunnya kualitas padi”.³ Berdasarkan permasalahan ini, timbul kerugian yang dihadapi masyarakat tentu berbentuk materil (harta benda) dan immateril (hidup tidak nyaman).

Dalam kasusnya, perusahaan PT Solusi Bangun Andalas adalah PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, merupakan sebuah perseroan terbuka yang mayoritas sahamnya (83,5%) dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia Industri Bangunan (SIIB). Bagian dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk secara merek perusahaan telah berubah menjadi Sistem Informasi Geografis sejak 11 Februari 2020 lalu dan merupakan produsen semen terbesar di Indonesia serta

² Abdullah, Masyarakat Mon Ikeun, *Wawancara*, tanggal 7 Februari 2023.

³ Bahtiar, Masyarakat Mon Ikeun, *Wawancara*, pada tanggal 7 Februari 2023

Asia Tenggara. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menjalankan usaha yang terintegrasi dari semen, beton siap pakai, dan produksi agregat. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk saat ini melalui anak perusahaannya mengoperasikan empat pabrik semen di Narogong (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah), Tuban (Jawa Timur), dan Lhoknga (Aceh), dengan total kapasitas 14,5 juta ton semen per tahun, dan mempekerjakan lebih dari 2.400 orang. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk saat ini mengoperasikan jaringan penyedia bahan bangunan yang mencakup distributor khusus, toko bangunan, ahli bangunan binaan perusahaan dan solusi-solusi bernilai tambah lainnya.⁴

Peneliti akan fokus pada perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan limbah yang terjadi di wilayah Lhoknga pada tahun 2022. Berdasarkan wawancara penulis, warga Lhoknga pernah memprotes limbah pabrik dengan cara menutup aliran sungai dan menimbun tanah. Hal ini disampaikan oleh Geuchiek Mon Ikeun yang menyebutkan bahwa, “Masyarakat Mon Ikeun sering mengadu ke saya, bahkan masyarakat sempat memprotes agar aliran sungai limbah tersebut ditutup saja. Sebagai *geuchik* (kepala desa), saya juga resah. Mengingat masyarakat merasa tidak nyaman dengan adanya limbah pabrik tersebut”.⁵

Berawal dari tahun 2016, aksi protes terus berdatangan dan meningkat seiring banyaknya perusahaan yang menduduki wilayah Lhoknga, bahwa puluhan masyarakat Desa Lhoknga, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar menutup

⁴ Rudi, Karyawan PT Solusi Bangun Andalas, *Wawancara*, tanggal 10 Februari 2023.

⁵ Hasbi, Geuchik Mon Ikeun, *Wawancara*, tanggal 6 Januari 2023.

sungai Kreung Bale yang mengalir dari dalam sebuah kompleks pabrik semen. Perusahaan tersebut diduga membuang limbah industri ke dalam sungai sehingga mencemari lingkungan. Selain itu, warga juga membentangkan spanduk bertuliskan "Jangan Buang Limbah Dalam Sungai Kami" di pagar pabrik semen. Aksi protes warga ini sempat membuat arus lalu lintas di lokasi tersendat. Warga yang melintas, penasaran dengan aksi yang dilakukan warga. Seorang warga Lhoknga, Yustika, mengatakan, “Pembuangan limbah yang dilakukan pabrik tersebut mengakibatkan lingkungan hingga laut tercemar”.⁶

Berdasarkan wawancara dengan staf PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, Rudi menyebutkan bahwa, “Pihak manajemen PT kami telah bertemu langsung dengan masyarakat setempat, kami juga sudah menampung keluhan, protes, dan masukan masyarakat”.⁷ Namun, menurut hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar PT, Bu Khadijah yang menyatakan bahwa, “Memang benar sebelumnya masyarakat sempat melakukan pertemuan dengan pihak PT, namun tidak menghasilkan titik temu.”⁸

Peristiwa pencemaran limbah ini merugikan banyak masyarakat. Pada tahun 2022 dan banyaknya kasus bencana alam yang terjadi di Lhoknga.⁹ Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmadi, masyarakat yang tinggal di sekitaran perusahaan dan menyatakan bahwa, “Bencana alam yang

⁶ Yustika, Masyarakat di Sekitar PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, *Wawancara*, tanggal 3 Februari 2023

⁷ Rudi, Karyawan PT Solusi Bangun Andalas, *Wawancara*, tanggal 10 Februari 2023.

⁸ Khadijah, Masyarakat di Sekitar PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, *Wawancara*, tanggal 3 Februari 2023

⁹ Rahmadi, Masyarakat di Sekitar PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, *Wawancara*, tanggal 3 Februari 2023

terjadi di desa kami disebabkan oleh limbah pabrik semen yang mencemari lingkungan, hal itu bahkan telah terjadi sejak enam tahun yang lalu”.¹⁰

Dampaknya adalah warga tak bisa lagi menjaring ikan-ikan kecil. Kawasan wisata tersebut kerap terganggu dengan debu yang berasal dari bongkar muat semen dan batu bara. "Saat bongkar muat, banyak sekali debu berterbangan dan mengotori sekitar tempat wisata," ungkap salah seorang warga, Bapak Jufri. Pelabuhan bongkar muat kapal dengan lokasi wisata hanya dibatasi pagar pembatas. Sejumlah pondok-pondok kecil tempat para pengunjung bersantai tampak kotor akibat debu dari batu bara. Jufri mengatakan selama ini pihaknya kerap ditegur oleh Dinas Pariwisata, karena tidak menjaga keindahan dan kebersihan lokasi wisata. Para pengunjung juga terkena dampak dari pencemaran dari pabrik semen tersebut.¹¹

Banyaknya limbah yang tercemar di wilayah Lhoknga membuat masyarakat memperhitungkan akan kesehatan para penduduk kedepannya. Menurut Ruhana, “Limbah yang disebabkan oleh perusahaan tersebut telah membuat banyak dampak negatif bagi saya dan warga masyarakat Lhoknga, seperti debu, polusi, air yang tercemar telah membuat lingkungan dan udara yang kami hirup menjadi tidak sehat”¹². Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun disebut limbah B3,

¹⁰ Rahmadi, Masyarakat di Sekitar PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, *Wawancara*, tanggal 3 Februari 2023

¹¹ Jufri, Masyarakat di Sekitar PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, *Wawancara*, tanggal 3 Februari 2023

¹² Ruhana, Masyarakat sekitar PT, *Wawancara*, tanggal 2 Februari 2023.

merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999, definisi limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) adalah:

“Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain”.

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Apabila orang tersebut tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Pengelolaan limbah B3 juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Berdasarkan wawancara dengan pihak Samsul Bahri, pihak Dinas Kebersihan mengatakan bahwa, “Pengelolaan limbah B3 ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali”.¹³

Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau

¹³ Samsul Bahri, Pihak Dinas Kebersihan, *Wawancara*, tanggal 29 Januari 2023.

bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. Peraturan di atas juga menyebutkan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Berdasarkan dua peraturan di atas, terdapat beberapa larangan dalam pengelolaan LB3. Pertama, setiap orang dilarang untuk memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, setiap orang dilarang untuk membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup, dengan kata lain usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu. Ketiga, pengenceran untuk menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3 juga dilarang bagi kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.

Pembuangan limbah yang berbahaya dan tidak sesuai dengan pengelolaan limbah juga di atur dalam undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) akan dikenakan pada setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa

izin. Sedangkan, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan LB3, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Adapun perbuatan memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

B. Faktor-Faktor Penyebab Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh PT Solusi Bangun Andalas Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Bagi Lingkungan

Sebagai manusia tentu kita semua harus menjaga kelestarian lingkungan, dimulai dari lingkungan sekitar kita, sampai lingkungan yang lebih luas. Melihat tingkat urgensi masalah ini, belakangan telah berkembang berbagai kampanye ramah lingkungan lewat gerakan *go green, recycle, reuse* dan *recycle*. Masyarakat semakin menyadari tentang masalah lingkungan, bahkan di negara maju semakin berlomba mengembangkan perusahaan yang ramah lingkungan baik dari segi produk, proses, maupun penggunaan bahan baku.

Berbeda dengan kondisi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Masih mengalami problematika-problematika seperti pencemaran udara sampai pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah. Dalam hal ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Andalas terhadap pengelolaan limbah pabrik

bagi lingkungan harus lah dikaji lebih mendalam terkait faktor-faktor penyebabnya.

Menyikapi setiap problematika pencemaran lingkungan maupun pembuangan limbah, tentu mempunyai penyebab terjadinya perilaku tersebut. Penulis merangkum faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pembuangan limbah sebagai berikut:

1. Faktor kelembagaan

Faktor kelembagaan yang mempengaruhi sistem pengelolaan limbah padat melibatkan undang-undang dan kebijakan yang memungkinkan pemerintah untuk secara efektif menerapkan pengelolaan limbah padat terpadu. Menurut Rudi, “Faktor ini dapat di atasi dengan penetapan kebijakan nasional dan/atau provinsi, mengesahkan undang-undang tentang standar dan praktik pengelolaan limbah, identifikasi peran dan tanggung jawab untuk setiap tingkat pemerintahan, dan memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang serta sumber daya untuk melaksanakan rencana pengelolaan limbah”.¹⁴

Pengaturan terkait pengelolaan limbah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai larangan membuang limbah di sungai, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tertuang dalam Pasal 60 dan Pasal

¹⁴ Rudi, Karyawan PT Solusi Bangun Andalas, *Wawancara*, tanggal 10 Februari 2023.

104. Pasal 60 berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.” Pasal 104 berbunyi, “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Peraturan ini masih dinilai kurang. Seharusnya, kebijakan terkait pembuangan limbah dan pengelolaan diatur dalam undang-undang khusus dan membentuk lembaga yang berkompeten di dalamnya agar dapat menghindari kerugian pada masyarakat akibat pembuangan limbah.

2. Faktor sosial

Faktor sosial yang mempengaruhi sistem pengelolaan limbah padat melibatkan adat istiadat setempat dan praktik budaya/agama yang umumnya dapat dipengaruhi atau diubah oleh kampanye pendidikan publik yang berkelanjutan. Pengetahuan tentang faktor-faktor ini dapat menentukan bagaimana limbah dihasilkan dan dibuang. Rudi menyebutkan bahwa, “Pemerintah daerah harus memastikan partisipasi warga dalam semua fase perencanaan manajemen untuk membantu mendapatkan kesadaran, masukan, dan penerimaan masyarakat. Dalam hal ini, jelas masyarakat sangat berperan penting untuk menciptakan pengelolaan limbah yang baik”.¹⁵

¹⁵ Rudi, Karyawan PT Solusi Bangun Andalas, *Wawancara*, tanggal 10 Februari 2023.

3. Faktor keuangan

Faktor keuangan merupakan salah satu faktor terpenting untuk dipertimbangkan saat mengimplementasikan rencana sistem pengelolaan limbah padat. Sumber dana harus diidentifikasi dan/atau dibuat untuk membantu membiayai rencana sistem pengelolaan limbah padat. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat menyediakan dana untuk sistem pengelolaan limbah padat termasuk pendapatan umum atau biaya pengguna, sektor swasta, dan hibah dan pinjaman pemerintah dan lembaga internasional.

4. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi sistem pengelolaan limbah harus dibedakan dari yang di atas, karena ini termasuk *output* keuangan dari rencana sistem pengelolaan limbah, misalnya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan perdagangan publik dan pariwisata, dan jarak tempuh politik. Untuk mengevaluasi faktor-faktor ini, pemerintah daerah harus menghitung persyaratan investasi modal awal dan biaya operasi dan pemeliharaan jangka panjang yang terkait dengan berbagai kegiatan pengelolaan limbah. Selain itu, mereka harus mengevaluasi kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk membayar layanan dan mengevaluasi kegiatan berdasarkan efektivitas dalam penanganan potensi sampah untuk penciptaan lapangan kerja.¹⁶

¹⁶ Rudi, Karyawan PT Solusi Bangun Andalas, *Wawancara*, tanggal 10 Februari 2023.

5. Faktor teknis

Faktor teknis termasuk penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk implementasi rencana pengelolaan limbah, lokasi peralatan dan fasilitas ini akan disimpan. Penentuan faktor-faktor ini akan tergantung pada faktor geologis, jarak transportasi dan proyeksi timbulan limbah yang akan menjadi dasar untuk duduk dan desain berbagai peralatan dan fasilitas.¹⁷

6. Faktor lingkungan

Setiap rencana pengelolaan limbah memiliki dampak yang mendalam terhadap sumber daya alam, kesehatan manusia, dan lingkungan pada umumnya. Semua kegiatan pengelolaan limbah seperti penimbunan atau pembakaran harus memperhitungkan biaya lingkungan dari kegiatan ini dan berusaha untuk meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan manusia dan sumber daya alam di daerah tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus menetapkan prosedur untuk memverifikasi perlindungan air tanah dan air minum, dan memantau kepatuhan terhadap standar nasional untuk memastikan bahwa risiko kesehatan manusia dapat diminimalkan.¹⁸

¹⁷ Rudi, Karyawan PT Solusi Bangun Andalas, *Wawancara*, tanggal 10 Februari 2023.

¹⁸ Rudi, Karyawan PT Solusi Bangun Andalas, *Wawancara*, tanggal 10 Februari 2023.

C. Upaya yang Dapat Ditempuh Oleh Masyarakat PT Solusi Bangun Andalas Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Bagi Lingkungan

Permasalahan lingkungan hidup berkembang dengan cepat ditandai dengan kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Akses kemajuan teknologi juga memberi dampak, tidak hanya positif tetapi juga dampak negatif, khususnya bagi pelestarian lingkungan hidup. Dengan terjadinya pencemaran lingkungan tersebut, tentunya menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan kehidupan manusia atau masyarakat sekitarnya. Pencemaran lingkungan terjadi akibat proses produksi suatu perusahaan. Oleh karena itu, setiap masyarakat yang mengalami dampak akibat pencemaran lingkungan itu mengajukan suatu keberatan dan tuntutan kepada suatu perusahaan. Salah satu pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air yang dikarenakan pembuangan limbah yang tidak tepat.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Di satu pihak, usaha dan kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif,

antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Menurut Bapak Yusri, “Dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomi, nilai ekologi, dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air yang cemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya.”¹⁹ Demikian pula, apabila kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga mengandung ongkos, mengingat air yang cemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang cemar. Berdasarkan definisinya, pencemaran air yang diindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Tingkat tertentu di atas adalah baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Sengketa atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, struktur penegakan hukum terdiri dari tiga instrumen, yaitu melalui instrumen administratif atau pemerintah, instrumen hukum perdata oleh pihak

¹⁹Dr. Yusri ZA S. H., M. H., Akademisi, *Wawancara*, Tanggal 28 Januari 2023

yang dirugikan sendiri atau atas nama kepentingan umum, dan instrumen hukum pidana melalui tindakan penyidikan.

Menurut Bapak Yusri, “Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan”²⁰. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu melalui proses perdata dan pidana, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase dan musyawarah yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi sesuai pilihan hukum berupa kesepakatan dan bersifat *pacta sunt servanda* bagi para pihak. Adapun rincian dari penyelesaian upaya penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan peneliti rangkum sebagai berikut:

- a. Upaya penyelesaian luar jalur pengadilan, dilakukan melalui badan arbitrase, mediasi maupun konsiliasi. Lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang telah dibentuk di Indonesia antara lain, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI), Indra (Prakarsa Jakarta). Apabila dikaitkan dengan lembaga di luar pengadilan yang menyelesaikan sengketa lingkungan, maka pada dasarnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup juga dapat menggunakan lembaga arbitrase. Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa adalah “Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

²⁰Dr. Yusri ZA S. H., M. H., Akademisi, Wawancara, Tanggal 28 Januari 2023

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibedakan antara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial.

- b. Upaya penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34 UUPH jo. Pasal 1365 BW berbunyi, “Ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (*onrechtmatigedaad*). Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah antara lain: Pertama, pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (*schuld*) dan unsur hubungan kausal.²¹ Pasal 1365 BW mengandung asas tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schuld aansprakelijkheid*), yang dapat dipersamakan dengan “*liability based on fault*” dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Pembuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya. Kedua, masalah beban pembuktian (*bewijslast* atau *burde of proof*) yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat. Padahal, dalam kasus pencemaran lingkungan,

²¹Dr. Yusri ZA S. H., M. H., Akademisi, Wawancara, Tanggal 28 Januari 2023

korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah.

Upaya penyelesaian sengketa erat sekali hubungannya dengan suatu penegakan hukum (hukum lingkungan). Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan dapat juga dilakukan sendiri oleh salah satu pihak dan menggunakan orang lain sebagai kuasa. Kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (untuk masalah perdata dan administrasi serta upaya diluar pengadilan dan mediasi). Makna kata-kata “untuk dan atas namanya” berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan.²²

Jika meninjau lebih dalam berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 27 ayat (1) mengenai pelaporan menjelaskan, “Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang”

Terkait pasal yang dijelaskan di atas, jika dihubungkan dengan upaya apa yang dapat ditempuh oleh masyarakat pada tahap awal maka upaya yang dilakukan masyarakat adalah melaporkan kepada pejabat yang berwenang

²² Dr. Yusri ZA S. H., M. H., Akademisi, Wawancara, Tanggal 28 Januari 2023

pejabat berwenang bisa saja dari pemerintahan daerah yang berwenang maupun kepolisian setempat.

Pada Pasal 27 ayat (2) juga menjelaskan, “Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat; a. Tanggal pelaporan; b. Waktu dan tempat; c. Peristiwa yang terjadi; d. Sumber penyebab; e. Perkiraan dampak.

Pasal 27 ayat (3), “Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Bupati/Walikota/ Menteri”.

Pasal 27 ayat (4) Bupati/Walikota/Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air

Pasal 27 Ayat (5) berbunyi, “Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Bupati/ Walikota/Menteri wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air serta dampaknya”

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus pro-aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai masyarakat yakni berani melaporkan apabila terdapat pelanggaran pembuangan limbah yang merugikan masyarakat untuk itu seharusnya dan seyogyanya masyarakat haruslah menjadi

pelopor untuk menindak lanjuti pelanggaran pelanggaran pencemaran air oleh
pembuangan limbah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT Solusi Bangun Andalas melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran lingkungan dengan tidak mengolah limbah pabrik dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena perbuatan PT Solusi Bangun Andalas tersebut telah mengakibatkan banjir, area persawahan milik warga menjadi rusak dan laut menjadi tercemar.
2. Faktor penyebab pembuangan limbah terdiri dari: (1) Kelembagaan yang mempengaruhi sistem pengelolaan limbah padat melibatkan undang-undang dan kebijakan yang memungkinkan pemerintah untuk secara efektif menerapkan Pengelolaan Limbah Padat Terpadu, (2) Sosial, sistem pengelolaan limbah padat melibatkan adat istiadat setempat dan praktik budaya/agama yang umumnya dapat dipengaruhi atau diubah oleh kampanye pendidikan publik yang berkelanjutan, (3) Keuangan, sumber dana harus diidentifikasi dan/atau dibuat untuk membantu membiayai rencana sistem pengelolaan limbah padat, (4) Ekonomi, ekonomi termasuk *output* keuangan dari rencana sistem pengelolaan limbah, (5) Teknis, tidak memperhitungkan alat yang harus disiapkan dalam pengelolaan limbah dan faktor lingkungan.
3. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu melalui proses perdata dan pidana. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase dan musyawarah yaitu negosiasi,

mediasi, dan konsiliasi sesuai pilihan hukum berupa kesepakatan dan bersifat *pacta sunt servanda* bagi para pihak.

B. Saran

1. Disarankan PT Solusi Bangun Andalas agar memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan limbah yang sesuai standar agar tidak menimbulkan kerugian
2. Disarankan kepada pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang seharusnya pemerintahlah salah satu badan yang dapat mengawasi pengelolaan limbah dalam perusahaan.
3. Disarankan kepada masyarakat agar pro aktif dalam melaporkan agar terhindar dari dampak pencemaran lingkungan yang lebih parah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan: Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012
- Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan* Cetakan Keempat, Yogyakarta, 2014
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- Darda Syahrizal, S. H. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. MediaPressindo, 2013
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.* Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- Djarmiko, Margono, Wahyono. *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2016
- Effendi, Hefni. *Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Kanisius, Yogyakarta, 2013
- Fardiaz, S. *Mikrobiologi Pangan I*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta
- Lailia, Anita Nur. "Gerakan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup." *PhD diss.*, Universitas Airlangga, 2014.
- M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013
- Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021
- Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015
- Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djembatan, Jakarta, 2013
- Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2021

Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Rajawali Press, Jakarta, 2016

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.

Sitorus, Efbertias, Erni Mohamad, Fitri Endang Srimulat, Ismail Marzuki, Rd Indah Nirtha NNPS, Gito Sugiyanto, Mursal Ghazali et al. *Pengetahuan Lingkungan*. Yayasan Kita Menulis, 2021.

Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Prenadamedia Group, 2017

B. Jurnal

Apriani, Titin. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 43-49.

Johar, Olivia Anggie. "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (2021): 54-65..

Maulana, Rifqy, and Jamhir Jamhir. "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 90-115.

Pratama, AA Gede Cahya, I. Nyoman Sumardika, and I. Wayan Arthanaya. "Tinjauan Yuridis terhadap Kuasa yang Diberikan WNI kepada WNA untuk Mengalihkan Hak atas Tanah." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 1-6

Riswanti, Ade Risha, N. A. Martana, and I. Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2013): 1-5.

Rosmidah Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1, (2016).

Suryoutomo, Markus. "Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melanggar Hukum." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 1 (2023): 172-183.

Tarigan, Tommy, Alvi Syahrin, and Umoro Tarigan. "Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Terhadap Tindak Pidana

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Oli Bekas)(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 291/Pid. Sus/2014/PN. Smg)." *Jurnal Mahupiki* 1, no. 01 (2017).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

D. Lainnya

“Solusi Bangun Andalas Terapkan Upaya Pencegahan Covid-19 di Pabrik Lhoknga dan Lingkungan Sekitar”
https://solusibangunindonesia.com/wp-content/uploads/2020/03/sbi_pencegahan_corona.pdf pada tanggal 28 Januari 2023

<https://news.detik.com/berita/d-3131119/protes-limbah-pabrik-warga-lhoknga-aceh-besar-timbun-sungai> pada tanggal 28 Januari 2023

<https://solusibangunindonesia.com/profil-perusahaan/#> diakses pada tanggal 25 Desember 2022

<https://www.acehtrend.com/news/pabrik-semen-diduga-buang-limbah-ke-pantai-lhoknga/index.html> diakses pada tanggal 28 Januari 2023